



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan;
- b. bahwa Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Desa yang disusun menurut abjad untuk masing-masing Rukun Tetangga (RT) pada wilayah Dusun.
20. Hari adalah hari kerja.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
25. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
26. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
27. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT (dan/atau pemilihan) di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
28. Daftar Pemilih Tetap adalah data kependudukan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah dimutakhirkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk keperluan pemilihan umum.
29. Daftar Pemilih Sementara adalah nama-nama warga yang bisa ikut pemilihan umum.
30. Tempat Pemungutan Suara adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.

- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1 Pembentukan Panitia

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan di Kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa Jabatan kepada Bupati dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan dengan Keputusan BPD.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. pengadaan peralatan lainnya ;
 - d. honorarium Panitia tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan; dan
 - e. biaya Pelantikan.

Pasal 10

- (1) Desa mengalokasikan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBDesa.
- (2) Kegiatan pemilihan Kepala Desa selain yang telah dibiayai dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibiayai dari APBDesa.

- (3) Perencanaan biaya kegiatan pemilihan Kepala Desa yang menjadi beban APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (4) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Paragraf 3 Pemilih

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa bersangkutan yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih dan ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Petugas melakukan pendaftaran pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dicatat dalam Daftar Pemilih.
- (5) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah daftar nama penduduk Desa yang disusun menurut abjad untuk masing-masing RT pada wilayah Dusun.

Pasal 12

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

- c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 13

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarganya dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud melalui pengurus RT/RW.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 17

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan dan disahkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 18

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 21

Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tidak dapat diubah, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan Kepala Desa

Paragraf 1 Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 22

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. bebas narkoba yang dibuktikan dengan keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 23

Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus mengajukan pengundurkan diri kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Apabila terdapat Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, maka tugas Perangkat Desa yang bersangkutan dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali harus mengajukan cuti kepada Bupati terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa, Bupati menunjuk Pelaksana Harian Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa pada waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengumumkan dimulainya pendaftaran bakal Calon Kepala Desa di tempat-tempat umum yang dapat diketahui masyarakat luas.
- (3) Pelaksanaan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari sejak pengumuman.

- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang akan mendaftarkan diri mengajukan surat lamaran pencalonan Kepala Desa yang ditulis tangan diatas kertas bermeterai cukup ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Camat, dan Bupati.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, melakukan klarifikasi, serta menetapkan dan mengumumkan nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 30

- (1) Penetapan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (2) Apabila bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 orang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengadakan ujian tertulis.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan tembusan Camat dan Bupati.
- (4) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, kemudian salah satu calon Kepala Desa mengundurkan diri, maka yang bersangkutan dikenai sanksi mengganti seluruh biaya kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang telah berlangsung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian tertulis dan tata cara penetapan Calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan menyampaikan visi, misi dan program sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selama 1 (satu) hari sebelum pemungutan Suara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian keempat Pemungutan Suara

Paragraf 1 Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pemilihan Kepala Desa, antara lain :
 - a. bilik suara;
 - b. surat suara;

- c. kotak surat suara;
 - d. surat undangan;
 - e. kelengkapan pemungutan suara lainnya yang diperlukan.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat gambar foto, nomor urut dan nama calon Kepala Desa.
 - (3) Paling singkat 7 (tujuh) Hari sebelum Pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengumumkan ditempat terbuka tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa .

Paragraf 2 Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 34

- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tahapan pemungutan suara terdiri atas kegiatan :
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa wajib untuk :
 - a. menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan secara demokratis, tertib, aman, lancar, dan teratur;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB. sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (3) Ketentuan batas waktu berakhirnya pemungutan suara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dengan tetap memberi kesempatan kepada pemilih yang telah melaksanakan konfirmasi kehadiran kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa paling lambat pukul 13.00 WIB.
- (4) Pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung para Calon Kepala Desa harus berada di tempat pemungutan dan penghitungan suara, yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 36

Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos surat suara pada kotak yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan Tempat Pemungutan Suara hanya 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bertempat tinggal dalam 1 (satu) wilayah yang sama, maka diadakan rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Ulangan yang diikuti oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah dukungan suara terbanyak sama, paling lama 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Pemilihan Kepala Desa Ulangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Panitia paling lama 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BPD paling lama 2 (dua) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) BPD menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih mengundurkan diri maka yang bersangkutan dikenai sanksi mengganti seluruh biaya kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang telah berlangsung.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 40

- (1) Apabila terjadi perselisihan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa, maka permasalahan dilaporkan secara tertulis dengan ketentuan :
 - a. laporan permasalahan disampaikan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. apabila perselisihan menyangkut administrasi dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. apabila terjadi perselisihan menyangkut dugaan tindak pidana dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menjadi dasar permasalahan yang dilaporkan.
- (3) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan dan penyelesaian masalah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Penyampaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak mempengaruhi keabsahan jalannya Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 42

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa:
 - a. Camat membentuk Panitia Pengarah dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Bupati membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PELANTIKAN DAN SUMPAH / JANJI KEPALA DESA

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa Terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VI
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 44

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 45

- (1) Kepala Desa berhak :
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.
 - q. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - r. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - s. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
 - t. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII
LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 46

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 47

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh :
 - a. peringatan pertama oleh Camat;
 - b. peringatan kedua oleh Bupati.
- (3) Apabila Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan permasalahannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan pertama oleh Camat maka Bupati memberikan peringatan kedua berdasarkan laporan Camat.

- (4) Apabila Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan permasalahannya dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari setelah peringatan yang kedua maka Bupati dapat memberhentikan sementara atas usulan BPD.
- (5) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pemberhentian sementara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penyelesaian setelah peringatan kedua, BPD dianggap telah mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Bupati menetapkan pemberhentian.

BAB X PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 48

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 50

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap Keamanan Negara.

Pasal 51

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati apabila dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun dan tidak termasuk dalam jenis tindak pidana ringan berdasarkan register Pengadilan.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara dan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan 6 (enam) bulan diaktifkan kembali menjadi Kepala Desa.

Pasal 53

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 52 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 52 ayat (1) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 55

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (2) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b dan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (2) lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari unsur Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa definitif.
- (3) Kepala Desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dengan habisnya sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB XI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 57

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa yang berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari unsur Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui Musyawarah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (3) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), 56 ayat (1), dan 57 ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis Pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa yang masa jabatannya ditetapkan 6 (enam) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan beserta peraturan pelaksanaannya tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 9);
 - b. Peraturan-peraturan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 19

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (19/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan secara Demokratis serta mencerminkan aspirasi dan kehendak masyarakat Desa yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar Kepala Desa yang terpilih benar-benar dapat memimpin desa yang bersangkutan menuju desa yang lebih mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Disamping itu, Kepala Desa diharapkan mampu mewujudkan Pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa.

Dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar perlu mengatur Pemilihan Kepala Desa.

Untuk memberikan dasar hukum Pengaturan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Ayat (2)

Penyampaian Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa tidak mengurangi pertanggungjawaban kepala Desa sampai akhir masa jabatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian rencana biaya kepada Bupati dimaksudkan untuk pengendalian alokasi anggaran biaya Pemilihan kepala Desa dalam APBDesa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “kelengkapan persyaratan administrasi” adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon kepala desa, antara lain :

- a. surat keterangan sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. Fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas segel atau bermeterai cukup;
- g. Fotokopi kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW dan Kepala Desa setempat;
- h. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- k. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah Sakit Umum Daerah;
- l. Bebas Narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah Sakit Umum Daerah;
- m. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Klarifikasi pada instansi yang berwenang dibutuhkan untuk dokumen-dokumen yang hilang, rusak, meragukan untuk ijazah, dan akte kelahiran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “Kampanye” adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Wilayah adalah Dusun

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa, maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengadaan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Tindak Pidana Ringan ini tidak hanya pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHPidana yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan ringan.

Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu :

- a. yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik atas kuasa penuntut umum, dimana pengertian "atas kuasa" ini adalah "demi hukum";
- b. tidak dibuat surat dakwaan, karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan;
- c. saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim menganggap perlu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak lebih dari 1 (satu) tahun" adalah 1 (satu) tahun atau kurang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "musyawarah Desa" adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu (bukan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa terhitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.